

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1.	(Nagut et al., 2023)	Analisis Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Narang	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan: bahwa aspek retribusi pasar memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan pendapatan pedagang melalui penataan dan pengelolaan pasar Narang yang lebih baik
2.	(Resmiyati Ansar, SE., MSA & , Fitriani Sardju, SE., MSA., 2021)	Makna Retribusi Bagi Petugas Parkir Di Kota Ternate (Tinjauan Fenomenologi)	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna retribusi bagi petugas parkir. Informan dalam penelitian ini adalah Petugas Retribusi Parkir di Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif Fenomenologi, yaitu berangkat dari perspektif masyarakat tentang

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				<p>akuntansi yang hanya dilihat dari satu sisi. Proses analisis data dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai narasumber, yaitu dari wawancara, Laporan Realisasi Pendapatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi ditafsirkan secara berbeda oleh informan. Arti retribusi dari masing-masing informan meliputi: Jasa Parkir, Kesadaran, Biaya, dan Kewajiban dan cinta.</p>
3.	(Ahmad Rojali, 2019)	Strategi Pengembangan Usaha Kuliner Pedagang Kaki Lima Pada Pajak Inpres Pasar 3 Kecamatan Medan Denai	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima Pasar Inpress berada pada kuadran growth (Pertumbuhan) dimana kuadran tersebut merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Para Pedagang Kaki Lima</p>

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				Pasar Inpress memiliki Peluang dan Kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada sekaligus meminimalkan kelemahan dan mengatasi berbagai ancaman Kata
4.	(Dwika et al., 2020)	Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, ternyata masih ada banyak hal yang perlu untuk diperbaiki apabila dilihat dari keefektivan proses implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal apabila dilihat dari proses pelaksanaannya dapat dikatakan cukup baik.
5.	(Islah & Fauzi, 2020)	Analisis Pengunjung Dan Retribusi	Kuantitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa variabel jumlah

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		(Pedagang) Kawasan Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Periode 2011-2016		pengunjung tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi pedagang berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli. Secara bersamaan variabel Jumlah Pengunjung dan Retribusi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Gresik.
6.	(Suradiansyah et al., 2019)	Makna yang Timbul dari Kesadaran Membayar Pajak Restoran	Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa informan telah memahami tentang kewajiban mereka untuk membayar pajak restoran kepada pemerintah daerah. Mereka memahami bahwa perpajakan restoran adalah kewajiban sebagai warga negara yang mendirikan bisnis restoran di daerah terhadap pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan daerah untuk

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				<p>membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Arti pajak restoran tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan, karakter, budaya dan filosofi mereka. Informan menafsirkan pajak restoran sebagai bentuk timbal balik kepada pemerintah daerah, kedamaian bisnis, berkontribusi pada kawasan dan membentuk rasa tanggung jawab sosial.</p>
7.	(Sugiono et al., 2015)	Makna Pajak Dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima	Kualitatif	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa informan telah memahami tentang kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Namun demikian, terdapat makna tersen-diri yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan, karakter, tradisi, budaya dan falsafah hidup. Informan memaknai pajak</p>

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				dan retri-busi sebagai alat menuju ketenangan, wujud tanggung jawab sosial, men-gasah budaya malu serta sarana berbagi dengan sesama.
8.	(Riandales, 2019)	Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang	Kualitatif	<p>Hasil penelitian: Dinas Perdagangan Kota Malang telah melaksanakan kebijakan retribusi pasar dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Penerimaan retribusi pasar selalu melebihi target dari Tahun 2013-2017, namun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata hanya 0,97%.</p> <p>Faktor pendukung: kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan, serta adanya kesadaran pedagang membayar retribusi. Faktor penghambat: penyampaian</p>

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				informasi kebijakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak sepenuhnya pedagang memahami peraturan tersebut.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Dari pernyataan tersebut, maka Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli negara yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Febriani, 2021).

Pembangunan Ekonomi Daerah khususnya Daerah Kota/Kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja

baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam Daerah tersebut. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Desentralisasi atau Otonomi Daerah membuat Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Miswar et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang-undang Pajak Daerah No.28 Pasal 1 angka 64 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mintalangi & Latjandu, 2019).

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Sandy, 2019).

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama (Sandy, 2019).

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan

oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

- k. Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum

dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- d. Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
- k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c. Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- d. Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Sandy, 2019).

